



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/825/AS.02.00/XI/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat teknis dan syarat administrasi PT Inspektindo Sinergi Persada oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah R.I No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Permohonan dari PT Inspektindo Sinergi Persada, No. 325/SP/ISP/IX/2021, tanggal 27 September 2021;
2. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/10030/AS.02.00/VIII/2021, tentang Penunjukan Ahli K3 atas nama Ignatius Apyrindo Manalu;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71201, 71203, dan 71209. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000721929;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) DD072027;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 29428.20210303.0005, tanggal 3 Maret 2021;
6. Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.389.168.2-017.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita acara pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (Idal Ikhlas & Yendri Zelni) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Juli 2021

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT INSPEKTINDO SINERGI PERSADA  
Alamat : Kompl. Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13 Kepulauan Riau  
Penanggung Jawab : Esra M Siahaan  
Tenaga Ahli : Ignatius Apyrindo Manalu  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.

2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal **30** November 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Hery Sutanto, ST., MM.  
NIP. 19710929-199703 1 002